

Salinan Akta-Akta Catatan Sipil Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a
Jumat, 24 May 2013 08:01 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Fotocopy Kutipan Akta Catatan Sipil (Kelahiran / Kematian / Pengakuan Anak / Kematian / Perkawinan);
2. Fotocopy SKTT bagi Orang Asing pemegang izin tinggal sementara;
3. Fotocopy KK dan KTP bagi Orang Asing pemegang izin tinggal tetap;
4. Fotocopy Passport bagi Orang Asing pemegang izin kunjungan / singgah;
5. Fotocopy Akta Kelahiran (khusus untuk pengurusan Salinan Akta Perkawinan);

Dispendukcapi

1. Petugas memberikan Formulir Permohonan Salinan Akta Catatan Sipil untuk diisi pemohon;
2. Petugas menerima Formulir Permohonan Salinan yang telah diisi dan ditandatangani beserta lampiran;
3. Petugas memverifikasi Formulir Permohonan Salinan beserta lampiran syarat sesuai ketentuan;
4. Petugas memproses dan menerbitkan Salinan Akta Catatan Sipil.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Salinan Akta-Akta Catatan Sipil Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a
Jumat, 24 May 2013 08:01 -

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Salinan Akta-Akta Catatan Sipil Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a
Jumat, 24 May 2013 08:01 -

Rp.

0,-